



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TANJUNGPINANG
JALAN RAYA SENGGARANG KEL. KP. BUGIS KEC.
TANJUNGPINANG KOTA. TELP/FAX (0771)
TANJUNGPINANG

PIAGAM OPERASIONAL

NOMOR : Kd.32.06/PP.07/1389/2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional RA Adh-Dhuhaa Nomor : 01/Ijin/RA Adh-Dhuha-TPI/VII/2011. Dengan ini memberikan Piagam Operasional kepada :

Nama : RA Adh-Dhuhaa
Lembaga Pengelola : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
"Handayani"
Alamat : Perumahan Geriya Senggarang Permai
Blok. N, No.2 Km 14 Tanjungpinang

Demikianlah Piagam Operasional ini diberikan, untuk dapat diakui sebagai Raudhatul Athfal (RA) di bawah pembinaan dan pengawasan Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 28 Syawal 1432 H
27 September 2011 M

Kepala,

Abu Salyan, S.Ag
NIP. 19701031 199803 1 003



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PIAGAM PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : B- 1207 /Kw.32.2/5/PP.00.4/04/2019

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL ADH-DHUHAA
Alamat : Perm. Bandara Asri I Blok C No. 9-10
Desa/Kelurahan : Batu IX
Kecamatan : Tanjungpinang Timur
Kabupaten/Kota : Kota Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Penyelenggara Madrasah : PKBM ADH-DHUHAA
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 26 Tanggal 08 April 2017
yang dibuat oleh Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti,SH
berkedudukan di Kota Tanjungpinang
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0006983.AH.01.07. Tahun 2017
tanggal 26 April 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	2	1	7	2	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tanjungpinang, 6 April 2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



H. MUKHLISUDDIN, S.H., M.A
19670205 199303 1 002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 287 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL ADH-DHUHAA KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Adh-Dhuhaa Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 823);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan :

Surat Keterangan Kepolisian Daerah Resor Tanjungpinang tanggal 04 Februari 2019 tentang Tanda Lapor Kehilangan Piagam Operasional asli an. RA Adh-Dhuhaa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL ADH-DHUHAA KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



H. MUKHLISUDDIN, S.H., M.A. 
NIP. 19670205 199303 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 287 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL ADH-DHUHAA KOTA TANJUNG
PINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL ADH-DHUHAA
2	Nomor Statistik Madrasah	101221720019
3	Alamat Madrasah	Jalan : Perm. Bandara Asri I Blok C No. 9-10 Jl. Nusantara Km. 13 (arah kijang) Desa/Kelurahan : Batu IX Kecamatan : Tanjungpinang Timur Kab./Kota : Tanjungpinang Provinsi : Kepulauan Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	PKBM ADH-DHUHAA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 26, Tanggal 08 April 2017 yang dibuat oleh Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.H., berkedudukan di Kota Tanjungpinang
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0006983.AH.01.07. Tahun 2017 Tanggal 26 April 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

A. MUKHLISUDDIN, S.H., M.A
19670205 199303 1 002



Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kepulauan Riau

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69897705

Diberikan Kepada :

RA Adh-Dhuhaa

Jl. Nusantara Km 13 Arah Kijang Perum Bandara Asri Blok C No : 9 - 10

Batu Sembilan Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau

SK Ijin Operasional : Kd.32.06/PP.07/1389/2011

Tanggal SK Ijin Operasional : 27-09-2011

Kota Tanjungpinang, 17 Oktober 2017

Kantor Wilayah Kementerian Agama

Kepala Kantor Wilayah



Drs. H. Marwin

NIP : 195806011990031002



NOTARIS - P.P.A.T.

ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H.

Komp. Bintang Centre Blok A-29

D.I. Panjaitan Km.9, Kota Tanjungpinang

Provinsi Kepulauan Riau

Email : hugomyson@yahoo.co.id

SALINAN

**AKTA PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
(PKBM)
“ADH – DHUHAA”**

NOMOR : 26.-

TANGGAL : 08 APRIL 2017

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 31 MARET 2003, NOMOR :C-363.Ht.03.01-Th.2003

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TGL 3 DESEMBER 2003, NOMOR 14 X.A.2003

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

*** ADH - DHUHAA ***

Nomor : 26.-

Elizabeth Ida Ayu S.A., SH.
Notaris di Tanjung Pinang
Komp. Biatan Centre Blok A - 29
Jl. D.I. Panjaitan Km. 9
Kota Tanjung Pinang

Pada hari ini, pukul 11.00 WIB (Sebelas Nol Nol Waktu Indonesia Bagian Barat),
Sabtu, tanggal 08 (Delapan) bulan April tahun 2017 (Duaribu tujuh belas),
Berhadapan dengan saya, **ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, Sarjana Hukum**,
Notaris Kota Tanjungpinang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **JAROT HERNAWAN BUDI LUKITO**, lahir di Nganjuk, tanggal 20 (dua puluh)
bulan Juli tahun 1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Pegawai Negeri
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perumahan Griya Hangtuah Permai Blok C
Nomor 44, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Pinang
Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi
Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 2172022007730001,-----

2. Nyonya **WAHYU HATINI**, lahir di Klakah Lumajang, tanggal 14 (empat belas)
bulan April tahun 1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Guru, bertempat
tinggal di Perumahan Griya Hangtuah Permai Blok C Nomor 44, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 005, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang
Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 2172025404730005,-----

- Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dan menjelaskan kepada saya,
Notaris, bahwa dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari pihak yang berwenang,



mereka telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) yang diberi nama : _____

_____ "ADH - DHUHAA" _____

yang lebih lanjut diatur dalam suatu Anggaran Dasar, sebagai berikut : _____

_____ **ANGGARAN DASAR** _____

_____ **NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** _____

_____ **Pasal 1** _____

_____ **NAMA** _____

Lembaga ini bernama PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) "ADH - DHUHAA" . _____

_____ **Pasal 2.** _____

_____ **WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** _____

1. PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) "ADH - DHUHAA" didirikan _____
| untuk waktu yang tidak ditentukan ; _____

2. PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) "ADH - DHUHAA" _____
| berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan-
| Riau dan dapat mendirikan kantor cabang di tingkat Kabupaten dan atau Kota di
| wilayah Propinsi Kepulauan Riau. _____

3. Untuk pertama kali beralamatkan di Jalan Nusantara Kilometer 13, Perumahan
| Bandara Asri I Blok C Nomor 09 - 10, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan _____
| Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau. _____

_____ **MAKSUD dan TUJUAN, USAHA DAN SIFAT** _____

_____ **Pasal 3** _____

_____ **MAKSUD DAN TUJUAN** _____

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) "ADH - DHUHAA". _____



didirikan dengan maksud untuk : _____

- Turut serta mewujudkan pendidikan masyarakat baik pendidikan formal, _____
non formal maupun informal. _____
- Turut serta dalam pembangunan pendidikan terutama pendidikan anak usia _____
dini, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. _____
- Menyelenggarakan pendidikan masyarakat berupa kegiatan Majelis Ta'lim dan _____
kegiatan kemasyarakatan lainnya. _____
- Turut serta dalam pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat _____
lainnya. _____
- Turut serta dalam pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat _____
dalam bentuk koperasi. _____

Pasal 4

SASARAN

Warga masyarakat Kota Tanjungpinang pada umumnya. _____

Pasal 5

STATUS

PKBM * ADH - DHUHAA * adalah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang bergerak—
dalam bidang pendidikan baik formal maupun non formal dan informal, yang tidak—
berafiliasi dan terikat pada salah satu organisasi kemasyarakatan lainnya dan—
kepada partai politik tertentu, sehingga **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**—
(PKBM) * ADH - DHUHAA * bersifat indenpenden. _____

Pasal 6

KEGIATAN BINAAN

- PAUD (formal dan non formal) _____
- Raudhatul athfal. _____



- Pendidikan informal ; _____
- Taman Pendidikan Al-Qur'an. _____
- Tempat Penitipan Anak. _____
- Pembinaan Masyarakat dalam bentuk Majelis Ta'lim. _____
- Taman Bacaan/Perpustakaan Mini. _____
- Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat ; _____
- Lembaga kursus lainnya seperti Bahasa Inggris ; _____

Pasal 7

KEKAYAAN

Kekayaan PKBM * ADH - DHUHAA * diperoleh dari : _____

- a. Dana awal yang dimasukkan dari pengurus PKBM * ADH - DHUHAA * ; _____
- b. Usaha-usaha dan pendapatan yang sah ; dan _____
- c. Sumbangan dari perorangan, kelompok, perusahaan, pemerintah dan pihak-pihak lain baik dalam bentuk infaq, sodaqoh, zakat, wakaf yang bersifat _____ tidak mengikat. _____

Pasal 8

KEUANGAN

1. Iuran anggota ditentukan melalui hasil musyawarah anggota PKBM * ADH - DHUHAA * . _____
2. Segala sesuatu yang menyangkut usaha/kegiatan maupun pemasukan dan _____ pengeluaran keuangan dari dan untuk lembaga wajib dipertanggungjawabkan _____ sesuai dengan peraturan lembaga. _____

Pasal 9

KEANGGOTAAN/STRUKTUR DEWAN PENDIRI DAN PENGURUS

KETUA

: JAROT HERNAWAN BUDI LUKITO ; _____



BENDAHARA : WAHYU HATINI;

- Didalam semua dan segala sesuatu mengenai ini dan segala akibat-akibanya, —
- maka PKBM " ADH - DHUHAA " telah dipilih tempat kediaman hukum yang umum —
- dan tetap (Domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tanjungpinang. —
- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. —
- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah, —

AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Tanjungpinang, Komplek Bintang —
Centre, Blok A-29, Jalan D.I. Panjaitan Km.9, Kota Tanjungpinang, pada jam, hari, —
tanggal, bulan, dan tahun, seperti tersebut pada awal akta, dengan dihadiri oleh : —

1. Tuan FITRIZAL, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang, pada —
tanggal 15 (limabelas) bulan Juni tahun 1985 (seribu sembilanratus delapan —
puluh lima), bertempat tinggal di Jalan Tambak Nomor 83, Rukun Tetangga 03, —
Rukun Warga 003, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota —
Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk —
dengan Nomor Kependudukan (NIK) : 2172011506850001 ; —
2. Tuan HERIZAL, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang, pada —
tanggal 30 (tigapuluh) bulan September tahun 1986 (seribu sembilanratus —
delapanpuluh enam), bertempat tinggal di Jalan Pelantar Teladan Nomor 19 G, —
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 010, Kelurahan Kemboja, Kecamatan —
Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : —
2172013009860001 ; —

Atas permintaan para Penghadap, maka Para Penghadap telah membaca sendiri
akta ini dihadapan para saksi, maka kemudian para penghadap membubuhkan

sidik jari kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani secukupnya.

- Diberikan sebagai Salinan.

Notaris Kota Tanjungpinang.

08 APR 2017



ELIZABETH IDA AYU S.A., S.H



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006983.AH.01.07.TAHUN 2017

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ADH-DHUHAA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 26 Tanggal 08 April 2017 yang dibuat oleh ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ADH-DHUHAA tanggal 20 April 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017042021101117 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ADH-DHUHAA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ADH-DHUHAA
Berkedudukan di KOTA TANJUNG PINANG, sesuai salinan Akta Nomor 26 Tanggal 08 April 2017 yang dibuat oleh ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH, yang berkedudukan di KOTA TANJUNG PINANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 26 April 2017





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006983.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ADH-DHUHAA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
JAROT HERNAWAN BUDIM LUKITO	2172022007730001	PENGURUS	KETUA
WAHYU HATINI	2172025404730005	PENGURUS	BENDAHARA
JAROT HERNAWAN BUDIM LUKITO	2172022007730001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 26 April 2017



PERNYATAAN INI DI CETAK DARI SABH

ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANESTI, SH.
NOTARIS KOTA TANJUNGPINANG